



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PANGESTU Bin SUTO**
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 25 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Kupang Gg. Lebar 73-C RT 002/RW
007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis
atau Jl. Mutiara Bintang Blok A No. 14
Kabupaten Bintan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
SMA (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Ke 1 oleh Ketua pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 28 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan sekarang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Annur Syaifuddin, S.H Advokat dan Iwa Susanti S.H.M.H Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia yang beralamat di jalan Tugu Pahlawan Nomor 10 Kota Tanjung Pinang berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Tpg, tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat hisap sabu/bong ;

1 (satu) buah mancis gas ;

1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya ;

1 (satu) unit Handphone Samsung J7 warna hitam beserta kartu didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit kendaraan motor merk Suzuki Satria R warna merah putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa selain itu terdakwa juga mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah pondok atau gubuk Km. 15 arah Senggarang Kota Tanjungpinang. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa baru selesai bekerja, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama SULTAN (dalam Daftar Pencarian Orang) dan meminta sedikit Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan saudara SULTAN jawab "OK" kemudian saudara SULTAN menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sudah diletakkannya disamping gerbang Hotel Pelangi Jl.Kuantan Tanjungpinang dan Terdakwa pun langsung menuju kesana untuk mengambilnya. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke sebuah Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang Kota Tanjungpinang untuk menggunakan sabu tersebut sendirian menggunakan seperangkat alat hisap Sabu/Bong milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya.. Kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, datanglah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh BALAI POM Batam dengan Nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3578, Tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam., Apt menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/10260.00/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO yang ditandatangani oleh Manager Operasional PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang ADE IRMA SUSANTI, S.KOM dan PINDO TRINANDO SH. berupa 1 (satu) paket diduga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan Paket 1 berat bersih 3.40 (tiga koma empat puluh) gram.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah pondok atau gubuk Km. 15 arah Senggarang Kota Tanjungpinang. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa baru selesai bekerja, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama SULTAN (dalam Daftar Pencarian Orang) dan meminta sedikit Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan saudara SULTAN jawab "OK" kemudian saudara SULTAN menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sudah diletakkannya disamping gerbang Hotel Pelangi Jl.Kuantan Tanjungpinang dan Terdakwa pun langsung menuju kesana untuk mengambilnya. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke sebuah Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang Kota Tanjungpinang untuk menggunakan sabu tersebut sendirian menggunakan seperangkat alat hisap Sabu/Bong milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menuang Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya.. Kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, datanglah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh BALAI POM Batam dengan Nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3578, Tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam., Apt menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/10260.00/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO yang ditandatangani oleh Manager Operasional PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang ADE IRMA SUSANTI, S.KOM dan PINDO TRINANDO SH. berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan Paket 1 berat bersih 3.40 (tiga koma empat puluh) gram.

----- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Ketiga:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah pondok atau gubuk Km. 15 arah Senggarang Kota Tanjungpinang. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa baru selesai bekerja, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama SULTAN (dalam Daftar Pencarian Orang) dan meminta sedikit Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan saudara SULTAN jawab "OK" kemudian saudara SULTAN menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sudah diletakkannya disamping gerbang Hotel Pelangi Jl.Kuantan Tanjungpinang dan Terdakwa pun langsung menuju kesana untuk mengambilnya. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke sebuah Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang Kota Tanjungpinang untuk menggunakan sabu tersebut sendirian menggunakan seperangkat alat hisap Sabu/Bong milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menuang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya.. Kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, datanglah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh BALAI POM Batam dengan Nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3578, Tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam., Apt menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/10260.00/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO yang ditandatangani oleh Manager Operasional PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang ADE IRMA SUSANTI, S.KOM dan PINDO TRINANDO SH. berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan Paket 1 berat bersih 3.40 (tiga koma empat puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B / 381 / VI / 2020 / Res Narkoba tanggal 30 Juni 2020 perihal Pemeriksaan Urine atas nama ADI PANGESTU Bin SUTO telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa tersebut di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang pada tanggal 30 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa dinyatakan bahwa (+) Positif Met/Amphetamin

----- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1.Saksi **ALFAJADRI** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan BRIPTU M.SEPTIADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wib di sebuah Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
 - Bahwa pemilik dari barang bukti yang saksi bersama saksi Briptu M.Septiadi Siregar temukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas dari DPO SULTAN.
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Saksi dan BRIPTU M.SEPTIADI SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah Pondok atau Gubuk di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang selalu dijadikan sebagai tempat PenyalahGunaan Narkotika, kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba AKP RONNY BURUNGUDJU, S.H., S.I.K dan diperintahkan untuk dilakukan penyelidikan serta penangkapan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menuju sebuah Pondok atau Gubuk tersebut, kemudian Saksi dan BRIPTU M.SEPTIADI SIREGAR langsung melakukan penggrebekan sambil memperkenalkan diri bahwa mereka dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang. Setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong di Pondok atau Gubuk tersebut yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor SatRes Narkoba Polres Tanjungpinang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa
2. Saksi **M. SEPTIADI SIREGAR** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi Alfajadri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wib di sebuah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang saksi bersama saksi Briptu Alfajadri temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas dari DPO SULTAN.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Saksi dan BRIPTU Alfajadri mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah Pondok atau Gubuk di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang selalu dijadikan sebagai tempat PenyalahGunaan Narkotika, kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba AKP RONNY BURUNGUDJU, S.H., S.I.K dan diperintahkan untuk dilakukan penyelidikan serta penangkapan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menuju sebuah Pondok atau Gubuk tersebut, kemudian Saksi dan BRIPTU Alfajadri langsung melakukan penggrebekan sambil memperkenalkan diri bahwa mereka dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang. Setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong di Pondok atau Gubuk tersebut yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor SatRes Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NURFATONI** dibawah sumpah keterangannya di Berita acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi Saksi Pengegedahan dan Penangkapan di sebuah Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang diakui Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.15 Wib, ketika saksi sedang berjalan melewati Km.15 arah Senggarang Tanjungpinang, Saksi dipanggil oleh beberapa Pihak kepolisian yang berpakaian preman meminta saksi untuk menyaksikan pengegedahan di sebuah Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang. Terhadap seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama ADI PANGESTU Bin SUTO. Ketika dilakukan pengegedahan, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak akan merubah keterangan tersebut dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti mengenai peangkapan terhadap terdakwa yang mana dalam hal ini terdakwa ditangkap karena membantu menjadi perantara dalam penjualan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Gedung Nasional Tanjung Uban.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi dibelinya dari saksi MARKO, akan tetapi yang mengantarkan sabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa teman saksi ada memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi memesannya kepada saksi MARKO melalui HP dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian yang mengantarkan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi MARKO dan yang mengantarkan Sabu tersebut setiap kali saksi membeli kepada saksi MARKO adalah terdakwa, yang mana dalam 5 (lima) kali pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi MARKO, 3 (tiga) kali untuk saksi jual kepada pemesan melalui saksi, dan 2 (dua) kali untuk saksi pergunakan sendiri.
- Bahwa saksi tahu saksi MARKO menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar sebulan yang mana saksi MARKO sendiri yang menawarkan kepada saksi, dan terhadap terdakwa adalah pesuruh dari saksi MARKO dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara ialah mendapatkan uang dan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam penjualan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wib di sebuah pondok atau gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap hanya sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangka t at hisap Sabu/bong yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa tersebut dari seorang Laki-laki yang biasa Terdakwa panggil dengan nama SULTAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari DPO SULTAN pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wib, barang bukti tersebut sudah diletakkan disamping gerbang Hotel Pelangi Jl.Kuantan Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan DPO SULTAN, DPO SULTAN tidak menyerahkan langsung ke Terdakwa, barang bukti tersebut sudah diletakkan disamping gerbang Hotel Pelangi Jl.Kuantan Tanjungpinang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari DPO SULTAN dengan cara cuma-cuma.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari DPO SULTAN karena awalnya Terdakwa yang memintanya untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa telah ditunjukkan barang bukti yang telah disita dari diri Terdakwa dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ;
2. Seperangkat alat hisap sabu/bong ;
3. 1 (satu) buah mancis gas ;
4. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 warna hitam beserta kartu didalamnya ;
6. 1 (satu) unit kendaraan motor merk Suzuki Satria R warna merah putih1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna biru

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa pada saat diperlihatkan sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan alat bukti dipersidangan yaitu

- Surat Keterangan Pengujian oleh BALAI POM Batam dengan Nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3578, Tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam., Apt menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik a
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/10260.00/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO yang ditandatangani oleh Manager Operasional PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang ADE IRMA SUSANTI, S.KOM dan PINDO TRINANDO SH. berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan Paket 1 berat bersih 3.40 (tiga koma empat puluh) gram.
- Surat Nomor : B / 381 / VI / 2020 / Res Narkoba tanggal 30 Juni 2020 perihal Pemeriksaan Urine atas nama ADI PANGESTU Bin SUTO telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa tersebut di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang pada tanggal 30 Juni 2020 dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa dinyatakan bahwa (+) Positif Met/Amphetamin

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 wib di sebuah pondok atau gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang – Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap hanya sendiri.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat at hisap Sabu/bong yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Benar Terdakwa mendapatkan barang bukti sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa tersebut dari seorang Laki-laki yang biasa Terdakwa panggil dengan nama SULTAN (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari DPO SULTAN pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wib, barang bukti tersebut sudah diletakkan disamping gerbang Hotel Pelangi Jl.Kuantan Tanjungpinang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bertemu langsung dengan DPO SULTAN, DPO SULTAN tidak menyerahkan langsung ke Terdakwa, barang bukti tersebut sudah diletakkan disamping gerbang Hotel Pelangi Jl.Kuantan Tanjungpinang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari DPO SULTAN dengan cara cuma-cuma.
- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari DPO SULTAN karena awalnya Terdakwa yang memintanya untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa telah ditunjukkan barang bukti yang telah disita dari diri Terdakwa dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut.
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA: Pasal 127 ayat (1) UU Ri No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan maka menurut Majelis dakwaan yang tepat adalah dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menyimpan. Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman.

AD.1 Unsur ke-1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu terdakwa ADI PANGESTU bin SUTO yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian juga keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa ADI PANGESTU bin SUTO yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan-perbuatan tersebut tidak berwenang dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Sedangkan melawan hukum Menurut Prof. Noyon dalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” cetakan ke V Tahun 2013, penerbit Citra Aditya Bakti halaman 352 menyatakan bahwa melawan hukum sama halnya dengan *wederrechtelijk*, “dimana *wederrechtelijk* sesungguhnya menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu di perhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis”. Pandangan tersebut menyebutkan bahwa *wederrechtelijk* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum / memiliki sifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Undang – Undang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi, Surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bukan termasuk orang yang berhak atau pula bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan dipersidangan didapati fakta pula bahwa terdakwa selama ini bukan seorang yang ahli dalam bidang medis dan kesehatan melainkan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian terdakwa tidaklah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu. Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi

AD. 3 Unsur Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa dalam rumusan delik a quo bagian inti delik yang terdapat dalam unsur pasal ini antara lain memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang apabila bagian inti delik tersebut terpenuhi maka terhadap keseluruhan uraian perbuatan melawan hukum dalam Pasal dimaksud jugalah dapat dikatakan terpenuhi. Begitu pula sebaliknya, jika bagian inti delik tersebut tidak terpenuhi maka terhadap keseluruhan uraian perbuatan melawan hukum dalam Pasal dimaksud jugalah tidak dapat terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang diperoleh keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti menimbulkan adanya persesuaian fakta hukum antara yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimana pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa baru selesai bekerja, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama SULTAN (dalam Daftar Pencarian Orang) dan meminta sedikit Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan saudara SULTAN jawab "OK" kemudian saudara SULTAN menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sudah diletakkannya disamping gerbang Hotel Pelangi Jl. Kuantan Tanjungpinang dan Terdakwa pun langsung menuju kesana untuk mengambilnya. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke sebuah Pondok atau Gubuk yang berada di Km.15 arah Senggarang Kota Tanjungpinang untuk menggunakan sabu tersebut sendirian menggunakan seperangkat alat hisap Sabu/Bong milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya. Kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, datanglah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan seperangkat alat hisap Sabu/bong yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh BALAI POM Batam dengan Nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3578, Tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam., Apt menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/10260.00/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI PANGESTU Bin SUTO yang ditandatangani oleh Manager Operasional PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang ADE IRMA SUSANTI, S.KOM dan PINDO TRINANDO SH. berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan Paket 1 berat bersih 3.40 (tiga koma empat puluh) gram.

Menimbang, Dengan demikian unsur "Menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, dan dalam diri Terdakwa tidak ada faktor fsktor pemaaf dan pbenar maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak atau melawan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sedangkan dalam undang-undang Ri No. 35 tahun 2007 juga kepada yang bersalah dijatuhi juga hukuman denda maka kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ;
2. Seperangkat alat hisap sabu/bong ;
3. 1 (satu) buah mancis gas ;
4. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya ;
5. 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 warna hitam beserta kartu didalamnya

oleh karena barang bukti tersebut keseluruhannya merupakan alat alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya barang bukti barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** SEDANGKAN

- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Suzuki Satria R warna merah putih

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ADI PANGESTU bin SUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 3,40 (tiga koma empat puluh) gram ;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong ;
 - 1 (satu) buah mancis gas ;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 warna hitam beserta kartu didalamnya
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN SEDANGKAN**
- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Suzuki Satria R warna merah putih

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami : **EDUART M.P SIHALOHO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUNTUR KURNIAWAN, S.H.**, dan **CORPIONER, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RAYMOND BADAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh **DESTA GARINDRA RAHDIANAWATI S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

EDUART MP. SIHALOHO, S.H., MH.

2. CORPIONER, SH,

Panitera Pengganti

RAYMOND BADAR